



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-07.1.3/04

Tgl Berlaku:
05-05-2024

Prosedur Mutu PROSES PEMBELAJARAN FAKULTAS PERTANIAN

DOKUMEN
ISO 9001:2015 (IWA 2)
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
00

Hal :
1 dari 4

Pengesahan

Nama Dokumen:

PROSEDUR MUTU PROSES PEMBELAJARAN FAKULTAS PERTANIAN

No Dokumen :

UNTAG-PM-07.1.3/04

No Revisi :

00

Dibuat oleh :

Dr. Ir. Zikri Azham, M.P.
Kaprod. Magister Pengelolaan Hutan
Fakultas Pertanian

Diperiksa oleh

Dr. Ir. Akas Pinaringan Sujalu, M.P.
Ketua LPM

Disahkan oleh

Dr. Marjoni Rachman, M.Si
Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA** dan
TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UNTAG 1945 Samarinda



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-07.1.3/04

Tgl Berlaku:
05-05-2024

Prosedur Mutu PROSES PEMBELAJARAN FAKULTAS PERTANIAN

DOKUMEN
ISO 9001:2015 (IWA 2)
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
00

Hal :
2 dari 4

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur Mutu Proses Pembelajaran disusun sebagai pedoman pelaksanaan proses belajar mengajar di lingkungan Fakultas Pertanian UNTAG 1945 Samarinda sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup prosedur mutu proses pembelajaran Fakultas Pertanian mencakup pembuatan SK Rektor tentang Dosen Pengajar Mata Kuliah sampai dengan berakhirnya perkuliahan sesuai dengan kalender akademik yang berlaku di lingkungan UNTAG 1945 Samarinda.

1.3. Referensi

- Statuta UNTAG 1945 Samarinda
- ISO 9001:2008. ISO 9001:2015
- Kebijakan SPMI UNTAG 1945 Samarinda
- Peraturan Akademik UNTAG 1945 Samarinda
- Standar SPMI UNTAG 1945 Samarinda
- Standar Akademik Fakultas Pertanian UNTAG 1945 Samarinda
- Pedoman Pendidikan UNTAG 1945 Samarinda

1.4. Definisi

Dosen Pengampu Mata kuliah (DPMK) adalah Dosen yang telah ditunjuk oleh Fakultas berdasarkan SK Rektor untuk mengajar (mengampu) mata kuliah tertentu pada semester yang sedang berjalan di lingkungan Fakultas Pertanian UNTAG 1945 Samarinda.

1.5. Penanggung Jawab

Penanggung jawab Prosedur Mutu Pembelajaran Fakultas Pertanian adalah Ketua Program Studi Agroteknologi dan Program Studi Kehutanan UNTAG 1945 Samarinda.

1.6. Ketentuan Umum

- Mahasiswa yang belum memiliki Kartu Rencana Studi (KRS) tidak dapat mengikuti proses Pembelajaran.
- Proses pembelajaran/perkuliahan hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah melakukan daftar ulang pada semester berjalan dan membayar biaya pendidikan sesuai nominal yang ditentukan serta telah selesai mengurus persyaratan administrasi pada semester berjalan.



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-07.1.3/04

Tgl Berlaku:
05-05-2024

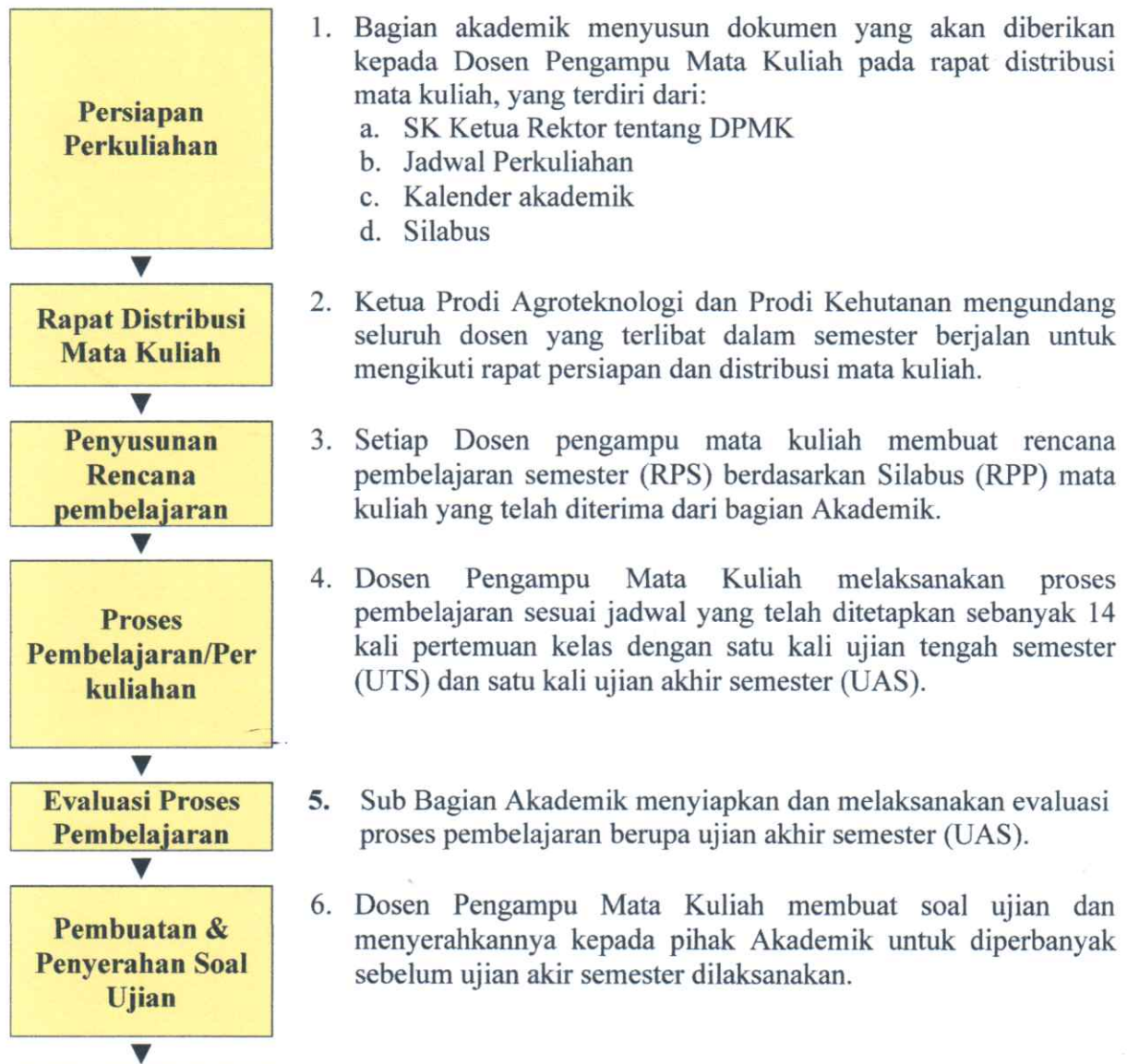
Prosedur Mutu PROSES PEMBELAJARAN FAKULTAS PERTANIAN

DOKUMEN
ISO 9001:2015 (IWA 2)
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

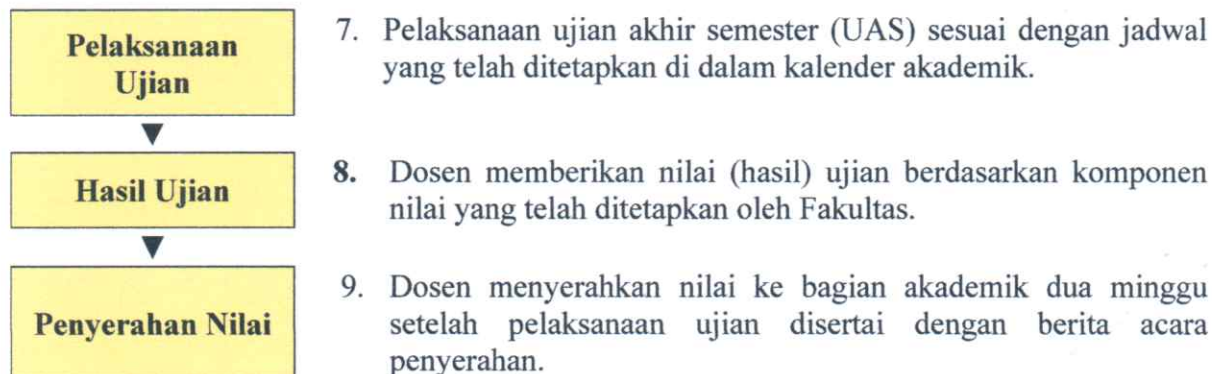
Revisi :
00

Hal :
3 dari 4

BAB II PROSEDUR PROSES BELAJAR MENGAJAR



	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id		
No. Dokumen: UNTAG-PM-07.1.3/04	Prosedur Mutu PROSES PEMBELAJARAN FAKULTAS PERTANIAN		DOKUMEN ISO 9001:2015 (IWA 2) TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT
Tgl Berlaku: 05-05-2024			Revisi : 00 Hal : 4 dari 4



2.1. Dokumen Terkait

- Undangan Rapat Dosen
- Notulensi Rapat Dosen
- Salinan Absensi Mahasiswa
- Salinan Monitoring Perkuliahan
- Silabus (RPP) dan RPS
- Lembar Soal Ujian
- Salinan lembaran DPNA